

RELAAS PANGGILAN  
Nomor 764/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Senin ..... tanggal 11 Agustus 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 764/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 11 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Joko Mundiro Bin Siyono**, tempat dan tanggal lahir Sragen, 16 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Desa Kedungdowo, Rt.002 Rw.001, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 12 November 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus  
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Khoirul Fadlika Binti Paiman Sebagai Penggugat;;**  
**melawan**

**Joko Mundiro Bin Siyono Sebagai Tergugat;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

